



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114
www.pn.mataram.go.id, info@pn-mataram.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING (SURAT TERCATAT)
Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

PT. IMAM KARYA : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, semula disebut sebagai Tergugat 3, sekarang disebut sebagai **Terbanding 3/Turut Terbanding 5**.

Tentang memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Januari 2025 yang diajukan oleh :

ILHAM, S.H., Dkk. : Para Advokat yang beralamat di Jalan Soromandi Ruko Gomong Square No. 39, Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. MARINE SERVICE ENGINEERING, beralamat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Penggugat/Terbanding, sekarang disebut sebagai Pembanding.

Atas permohonan banding perkara Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 24 Desember 2024, dalam perkara antara:

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dk.,
sebagai Para Pembanding;

Lawan


PT. Marine Service Engineering sebagai Terbanding;

Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk
sebagai Para Turut Terbanding.

Mataram, 14 Januari 2025

Jurusita Pengganti


Yuyud Wahyudi

Nip.197602052006041010

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



Law Office

ILHAM and ASSOCIATE

advocate and legal consultant

MEMORI BANDING

**TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NO. 79/PDT.G/2024/PN.MTR, TANGGAL 16 DESEMBER 2024**

Antara :

**PT. Marine Service Engineering, selanjutnya disebut sebagai : -----
----- PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

Melawan

- 1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB) beralamat di Jalan Dr. Soedjono No.106, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram – NTB; selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING-I semula TERGUGAT-1;**
- 2. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB beralamat di Jl. Gunung Kerinci No. 3, Mataram - Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING-II semula TERGUGAT-2;**



Law Office

ILHAM and ASSOCIATE

advocate and legal consultant

Mataram, 06 Januari 2025

Kepada, Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

di-

Mataram

Melalui ;

Ketua Pengadilan Negeri Mataram

di-

Mataram

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I L H A M, S.H.

RISKA SISKAWATI, S.H., M.H.

NOVA APRIYANTO, S.H.

REZA IRAWAN, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Law Office ILHAM and ASSOCIATE beralamat di Jl. Soromandi, Gomong Square No. 39, Gomong – Mataram – NTB; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada Hari Kamis, 19 Desember 2024 dengan register No : 1078/SK.PDT/2024/PN.MTR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **PT. MARINE SERVICE ENGINEERING**, berkedudukan di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 26 Tahun 2008, tanggal 19 April 2008, yang dibuat di hadapan Notaris I Nengah Sukma Mulyawanm S.H., Notaris di Mataram, disahkan oleh Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum atas anam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Nomor : AHU- 66182.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 19-09-2008, yang selanjutnya berdasarkan Akta No.8 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marine Service Engineering tanggal 26 Juni 2021, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **WIDIA MAULIDIYAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Marine Service Engineering
Alamat : Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Semula Penggugat, selanjutnya dalam Memori Banding ini disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING** -----

Melawan

1. **Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB)** beralamat di Jalan Dr. Soedjono No.106, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram – NTB; selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING-I semula TERGUGAT-1**;
2. **Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB** beralamat di Jl. Gunung Kerinci No. 3, Mataram - Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING-II semula TERGUGAT-2**;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 79/Pdt.G/PN.Mtr tanggal 16 Desember 2024, pada pokoknya Amar-nya berbunyi :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian Immatril dan materiil;
4. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian materiil berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
7. Membebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.407.000,00,- (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 79/Pdt.G/2024/PN.Mtr tanggal 16 Desember 2024, Pembanding telah melakukan pernyataan banding via e-Court sebagaimana Akta Pernyataan Banding No. 79/Pdt.G/2024/PNMtr, tanggal 30 Desember 2024, dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka patut dan beralasan Permohonan Banding *a quo* dinyatakan diterima;

Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan Permohonan Banding *a quo*, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan Memori Banding ini, sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 79/Pdt.G/2024/PN.MTr tanggal 16 Desember 2024
- 2) Asli Surat Gugatan Pembanding, Eksepsi dan Jawaban Para Termohon Banding, Replik dan Duplik, Bukti-Bukti Surat Para Pihak, Keterangan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat;

- 3) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang pada tingkat pertama;

Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Banding Pembanding uraikan dalam Memori Banding ini, sebagai berikut :

I. Tentang Pembuktian dan Fakta-fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri dan telah melakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2008 dengan bidang usaha yang terdaftar diantaranya adalah pembuatan dan perbaikan kapal dengan kisaran berat kapal yaitu sampai dengan 80 GT (delapan puluh *Grossee Tons*), hal ini sebagaimana **Bukti Surat P – 1** berupa Surat Persetujuan Penanaman Modal No : 431/I/PMA/2008, tanggal 02 April 2008, **Bukti Surat P – 2** berupa Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 9120008312137 tanggal 23 Maret 2019, **Bukti Surat P – 3** berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 503.B3/207/ PM/ DPM-PTSP-LB/VIII/2018 tanggal 22 Oktober, **Bukti Surat P – 4** berupa Surat Izin Usaha Industri Nomor : 503.B3/059/IUI/DPM-PTSP-LB/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, serta **bersesuaian** dengan **keterangan saksi-saksi fakta** Muhtar, Adiguna, Mahsin serta Musdah menerangkan PT. Marine Service Engineering telah ada di Dusun Puyahan sejak tahun 2008 dan merupakan perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal.
2. Bahwa Penggugat juga telah mendapat Izin TUKS yang menunjang usahanya dalam bidang pembuatan dan perbaikan kapal-kapal, sebagaimana dibuktikan **Bukti Surat P – 21** berupa Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : KW/JASeA-KAPAL/23764 Perihal : Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Marine Service Engineering di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lembar Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Pembuatan dan Perbaikan Kapal, **Bukti Surat P – 39** berupa Surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar, Nomor : AL.002/01/02/KSOP.LBR/2022, tertanggal 15 Oktober 2022, **Bukti Surat P – 40** berupa Lampiran Berita Acara Peninjauan

dan Evaluasi TUKS Di Bidang Pembuatan Dan Perbaikan Kapal Dan Perahu PT.Marine Service Engineering, tanggal 12 s/d 13 September 2022, serta didukung dan bersesuaian dengan **keterangan Ahli I Made Darmawijaya, ST**, bahwa Distrik Navigasi Kelas II Benoa telah memberikan rekomendasi Izin TUKS Penggugat.

3. Bahwa aliran Sungai Puyahan sebagai Alur keluar-masuk kapal menuju Workshop Penggugat sebagaimana **Bukti Surat P - 40** berupa Lampiran Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi TUKS Di Bidang Pembuatan Dan Perbaikan Kapal Dan Perahu PT.Marine Service Engineering, tanggal 12 s/d 13 September 2022, memperlihatkan jalur untuk kapal-kapal menuju workshop PT. Marine adalah Sungai Puyahan, **hal ini bersesuaian** dengan keterangan saksi fakta Muhtar, Adiguna, Mahsin serta Musdah, Munawir Haris, Munaim dan Asrop.
4. Bahwa Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dilaksanakan sebagaimana Paket Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs Nomor HK.02.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.3/427 Tanggal 29 Juli 2022 sebagai Instansi Pelaksana Tergugat 1 dan Terguga 2 serta Tergugat 3 sebagai Kontraktor pelaksana yang mendapatkan paket pekerjaan *a quo*.
5. Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah melakukan upaya-upaya pengaduan atas Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sebagaimana **Bukti Surat P – 36** berupa Formulir Pengaduan Masyarakat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, tertanggal 23 Agustus 2022, **Bukti Surat P – 37** berupa Risalah Rapat oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 24 Agustus 2022, **Bukti Surat P – 38** berupa Risalah Rapat oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 26 Agustus 2022, **Bukti Surat P – 6** berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Nomor Registrasi : 0262/LM/VIII/2022/MTR, tanggal 20 Februari 2023 mengenai Dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur dan Tidak Memberikan Pelayanan Terkait Pengaduan Pelapor Terhadap Pembangunan Jembatan Gantung Di Desa Lembar Selatan Oleh Bupati Lombok Barat dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Nusa Tenggara Barat;

6. Bahwa Paket Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dilakukan penambahan biaya dan waktu terkait Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan untuk memberi akses kapal-kapal menuju dan atau keluar dari tempat usaha Pembanding/semula Penggugat yang merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil pengaduan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan Pengaduan Penggugat pada Turut Tergugat -2 (vide Bukti Surat P-6) hal ini sebagaimana **Bukti Surat P – 7** berupa Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 199/BA-PL/PJN WIL I NTB-PPK1.3/2023, **Bukti Surat P – 8** berupa Surat Direktur Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor : PR 0201-Db/670, tanggal 30 Mei 2023 Perihal Persetujuan Penambahan Waktu dan Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs, **Bukti Surat P – 9** berupa Nota Dinas Direktorat Pembangunan Jembatan Nomor : 123/ND/BI/2023, tertanggal 29 Mei 2023 perihal : Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak (Perpanjangan Masa Pelaksanaan dan Penambahan Biaya) Paket Pembangunan Gantung Desa Lembar Selatan Cs
7. Bahwa Pembanding/semula Penggugat diikutsertakan dalam pembahasan teknis terkait Jalur Alternatif Pelayaran *a quo* oleh sebab kepentingan Penggugat terhadap Jalur *ALternatif tersebut* secara tidak langsung menjadikan Penggugat sebagai pihak dalam pelaksanaan Paket Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan. Bahwa adapun Penggugat menyampaikan keperluan lebar alur setidaknya 30 (tiga puluh) meter pada daerah belokan untuk manuver kapal dan kedalaman alur 3 (tiga) meter dan kemudian disepakati oleh para undangan yang hadir serta dengan lebar badan jembatan *moveable/swing* 20 (dua puluh). Bahwa ketentuan **Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 129 Tahun 2016 tentang Alur - Pelayaran di Laut dan Bangunan Dan/Atau Instalasi di Perairan** menyebutkan lebar alur yang aman untuk dilintasi oleh kapal adalah minimal 5 kali dari lebar kapal terbesar yang akan melintas sistem untuk 1 rute, dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli I Made Darmawijaya, ST juga menerangkan **Distrik Navigasi Kelas II Benoa tidak pernah menerima permintaan rekomendasi atas teknis pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan**, padahal Koordinasi dengan berbagai instansi terkait menjadi suatu keharusan untuk

dilakukan terlebih lokasi Jembatan Gantung *a quo* berada pada daerah kewenangannya.

8. Bahwa Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan membuat rencana waktu penyelesaian pekerjaan yang semula ditentukan sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 menjadi tanggal 23 September 2023.
9. Bahwa Paket Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan *a quo* dinyatakan telah selesai tepat waktu dan terbangun sesuai dengan desain dan perencanaan yang disepakati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanpa prosedur yang seharusnya, hal ini sebagaimana **Bukti Surat P – 15** berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tertanggal 08 Agustus 2023, **Bukti Surat P – 16** berupa Tanggapan Somasi No. HK0601/PJN WIL I NTB/473 tanggal 09 November 2023, membuktikan Penggugat mengirimkan Somasi kepada Tergugat 1, Tergugat 2 serta Turut Tergugat 4 karena sampai dengan waktu yang ditentukan Jalur Alternatif Pelayaran pada area *moveable bridge* belum dapat dilalui oleh kapal disebabkan kedalaman dan lebar alur yang tidak sesuai yang disepakati dalam rapat teknis (Vide **Bukti Surat P – 7, P – 8, P – 9, P – 12, P – 13 dan P – 14**). Bahwa Tergugat 1 menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah selesai dan tepat waktu tanpa melakukan cek kelayakan dan kesesuaian atas kesepakatan teknis Jalur Alternatif Pelayaran dengan prosedur yang benar akan tetapi melakukan pengukuran dengan metode konvensional/local dan dengan penilaian sendiri menyatakan kedalaman alur tersebut yaitu 2,2 (dua koma dua) meter.
10. Bahwa Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan tidak dapat digunakan sebagai akses keluar masuk kapal, hal ini sebagaimana Bahwa **Bukti Surat P – 33a dan P – 33b** berupa Foto Dokumentasi peristiwa dimaksud, **Bukti Surat P – 22a dan P – 22b** berupa Tangkapan Layar Percakapan via Whatsapp dan Terjemahannya, serta **keterangan saksi fakta** Muhtar, Adiguna, Mahsin serta Musdah, membuktikan Penggugat terpaksa menggunakan bantuan 2 (dua) kapal lain untuk membantu proses keluarnya satu kapal jenis Yacht (kapal dengan layar tinggi dan punggung kapal/keel sepanjang 1,3 meter dalam air dan ukuran kapal kecil) yang terjebak dan tidak bisa keluar sejak pembangunan jembatan *a quo*, Pelanggan tersebut meminta untuk kapalnya dapat dikeluarkan segera, tersebut dengan cara dimiringkan. Hal tersebut terjadi karena Jembatan Gantung Lembar Selatan dimana

Jembatan Utamanya telah terbentang dan tidak dapat dilalui oleh kapal dengan tiang tinggi serta Jalur Alternatif Pelayaran tidak dapat digunakan karena sangat dangkal untuk kapal yang memiliki keel/punggung kapal.

11. **Bahwa** Pembanding mengalami kerugian materiil dan immaterial sebagaimana **Bukti Surat P – 23** berupa Surat Berita Acara Pembatalan Keberangkatan/Berlayar Kapal SV KOMODO, tanggal 28 Juli 2023, **Bukti Surat P – 24a dan P – 24b** berupa Permohonan Docking Space dan Permohonan Pembatalan Dry Docking, **Bukti Surat P – 41** berupa Buku Registrasi atau Jadwal Kedatangan Kapal Customer PT. Marine Service Engineering Tahun 2023, membuktikan banyak Pelanggan Penggugat yang telah melakukan registrasi kedatangan kemudian melakukan pembatalan dikarenakan Jalur Alternatif Pelayaran yang tidak dapat dilalui, bersesuaian sebagaimana **diterangkan saksi fakta** Muhtar, Adiguna, Mahsin serta Musdah bahwa sejak dimulainya pembangunan Jembatan Gantung *a quo* para saksi hanya satu kali dipanggil untuk melakukan pekerjaan, dan hampir tidak ada kapal yang datang untuk diperbaiki. Bahwa pembatalan kedatangan kapal-kapal yang telah melakukan registrasi tersebut dikarenakan Jembatan Gantung *a quo* serta tidak dapat digunakannya Jalur Alternatif

II. Tentang Putusan a quo tidak mencantumkan/memuat Subyek Hukumnya secara lengkap;

Bahwa pada Putusan a quo, pada bagian yang memuat para pihak dalam perkara menyebutkan Penggugat, kemudian Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I, **sedangkan** dalam Amarnya berbunyi *Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat, dst....*

Bahwa sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 19 Maret 2024 berikut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat :

1. **Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB)** sebagai : **TERGUGAT-1;**
2. **Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB** sebagai : **TERGUGAT-2;**
3. **PT. Imam Karya** sebagai : **TERGUGAT-3;**

Dan :

1. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia** sebagai : **TURUT TERGUGAT -1;**
2. **Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia**, sebagai **TURUT TERGUGAT -2**
3. **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTB Rakyat NTB** sebagai **TURUT TERGUGAT -3;**
4. **Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat** sebagai : **TURUT TERGUGAT -4;**

Bahwa Putusan a quo tidak mencantumkan/memuat Subyek Hukum Perkara secara lengkap.

Bahwa putusan hakim atas suatu perkara haruslah memuat seluruh subyek hukumnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat secara lengkap. Putusan hakim yang tidak memuat Subyek Hukumnya secara lengkap pada suatu perkara secara yuridis cacat formil dan dapat dibatalkan demi hukum.

Bahwa dalam putusan hakim terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mengandung makna putusan tersebut mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yang mana dalam praktik apabila terdapat pihak yang dihukum/subyek hukumnya dalam suatu sengketa lalai dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaan atas isi putusan dapat dilakukan dengan cara paksa oleh Pengadilan dengan dibantu oleh pihak aparat teritorial setempat (Kepolisian).

Bahwa suatu putusan mengikat bagi para pihak yang berperkara atau dengan kata lain Subyek Hukum yang tercantum dalam putusan. Sehingga apabila terdapat satu atau lebih Subyek Hukum berperkara tidak tercantum atau termuat dikarenakan kelalaian penulisan sebagai para pihak yang berperkara, maka dapat secara tidak bertanggungjawab melepaskan diri dari melaksanakan putusan dan tentu saja merugikan bagi pihak yang dimenangkan dalam perkara.

III. Tentang Putusan a quo tidak memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan Provisi Penggugat

Bahwa Putusan a quo, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan *didalam gugatan Penggugat ada Permohonan tentang Putusan Provisi oleh karena Majelis selama proses pemeriksaan perkara tidak mengeluarkan Putusan Provisi*

dan hal tersebut masih melalui pembuktian pembuktian maka permohonan provisi ditolak;

Bahwa Pembanding dalam gugatannya membuat Permohonan Provisi terkait Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu agar Terbanding 1/semula Tergugat I dan Terbanding 2/semula Tergugat 2 memerintahkan Terbanding III/semula Tergugat III melakukan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran mencapai Lebar Alur 30 (tiga puluh) meter dan kedalaman 3 (tiga) meter.

Bahwa Jembatan Gantung Lembar Selatan yang memiliki ketinggian jembatan utama yaitu 5,5 meter dari permukaan air pasang meniadakan jalur keluar-masuk kapal-kapal klien Pembanding yang memiliki usaha pembuatan dan perbaikan kapal, selanjutnya pembuatan Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan tersebut yang tidak dilakukan sesuai dengan yang disepakati dan kebutuhan dari Pembanding/semula Penggugat yaitu lebar 30 meter dan kedalaman 3,00 meter, sehingga tidak dapat dilalui sampai dengan saat ini oleh kapal-kapal klien Pembanding yang memiliki ukuran 8 GT sampai dengan 80 GT (Gross Tons)

Bahwa sejak dimulainya pembangunan jembatan lembar selatan kapal-kapal milik Klien Pembanding/semula Penggugat tidak dapat masuk menuju Workshop/bengkel Pembanding/semula Penggugat dan yang semula telah melakukan registrasi perbaikan akhirnya melakukan "cancel" atau pembatalan kedatangan (vide **Bukti Surat P – 23** berupa Surat Berita Acara Pembatalan Keberangkatan/Berlayar Kapal SV KOMODO, tanggal 28 Juli 2023, **Bukti Surat P – 24a dan P – 24b** berupa Permohonan Docking Space dan Permohonan Pembatalan Dry Docking, **Bukti Surat P – 41** berupa Buku Registrasi atau Jadwal Kedatangan Kapal Customer PT. Marine Service Engineering Tahun 2023), yaitu apabila dihitung sejak Bulan Juli tahun 2022 – saat ini, sehingga menyebabkan kerugian bagi Pembanding/semula Penggugat, apabila dibiarkan berkelanjutan maka hal ini dapat membuat kerugian yang terus bertambah.

Bahwa Jalur Alternatif Pelayaran yang ditujukan untuk akses keluar-masuk kapal-kapal milik klien Pembanding dinyatakan selesai dan diserahkan digunakan adalah tanpa melakukan pengukuran kedalaman airnya (pasang-surut) sesuai prosedur, akan tetapi hanya dengan metode konvensional/lokal menyatakan kedalamannya yaitu 2,2 meter.

Bahwa *judex Factie* tidak mempertimbangkan **Bukti Surat P – 33a dan P – 33b** berupa Foto Dokumentasi peristiwa dimaksud, serta dikuatkan **keterangan saksi fakta** Muhtar, Adiguna, Mahsin serta Musdah yang merupakan para pekerja lepas harian yang seringkali dipanggil oleh Penggugat apabila ada pekerjaan untuk memperbaiki atau membuat kapal, **membuktikan** Jalur Alternatif Pelayaran hampir tidak dapat digunakan untuk akses keluar dan masuk kapal-kapal Klien Penggugat yang ingin memperbaiki kapalnya disebabkan lebar dan kedalamannya, sehingga Penggugat terpaksa menggunakan bantuan 2 (dua) kapal lain untuk membantu proses keluarnya satu kapal jenis Yacht (kapal dengan layar tinggi dan punggung kapal/keel sepanjang 1,3 meter dalam air dan ukuran kapal kecil) yang terjebak dan tidak bisa keluar sejak pembangunan jembatan *a quo*, Pelanggan tersebut meminta untuk kapalnya dapat dikeluarkan segera, tersebut dengan cara dimiringkan. Hal tersebut terjadi karena Jembatan Gantung Lembar Selatan dimana Jembatan Utamanya telah terbentang dan tidak dapat dilalui oleh kapal dengan tiang tinggi serta Jalur Alternatif Pelayaran tidak dapat digunakan karena sangat dangkal untuk kapal yang memiliki keel/punggung kapal

Bahwa sebagaimana keterangan Ahli I Made Darmawijaya, ST menerangkan ketentuan **Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 129 Tahun 2016 tentang Alur - Pelayaran di Laut dan Bangunan Dan/Atau Instalasi di Perairan** menyebutkan lebar alur yang aman untuk dilintasi oleh kapal adalah minimal 5 kali dari lebar kapal terbesar yang akan melintas sistem untuk 1 rute.

Bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ketentuan Pasal 4 Ayat (2), menyatakan :

"dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa urgensi permohonan provisi Pembanding adalah untuk dapat mencegah suatu pihak mengalami kerugian yang lebih besar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pembanding sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing berhak atas Kepastian Hukum, Kepastian

berusaha, dan keamanan berusaha, sehingga Permohonan Provisi Pembanding patut dan beralasan untuk dikabulkan.

IV. Tentang Pertimbangan Hukum atas Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat

Bahwa Putusan a quo dalam Amar-nya berbunyi *Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah),dst...* Judex Factie Putusan a quo keliru dalam pertimbangannya menyebutkan kerugian yang dialami oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu berdasarkan Bukti Surat P – 23 dan P – 24B, sehingga menyimpulkan kerugian Pembanding/semula Penggugat sejumlah Rp. 95.742.225,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa dalam Bukti Surat P – 41 berupa Buku Registrasi atau Jadwal Kedatangan Kapal Customer PT. Marine Service Engineering Tahun 2023, adalah catatan daftar nama-nama customer Pembanding/semula Penggugat yang telah melakukan registrasi perbaikan dan ketika mengetahui adanya Jembatan Gantung Lembar Selatan pada jalur menuju workshop Pembanding/semula Penggugat kemudian melakukan pembatalan kedatangan.

Bahwa kerugian materil sebagaimana Amar Putusan a quo yaitu sejumlah Rp. 95.742.225,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) adalah tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding apabila Judex Factie mempertimbangkan lamanya waktu sejak Juli 2022 – saat ini akses keluar masuk menuju workshop Pembanding menjadi tidak ada akibat pelaksanaan pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan yang tidak sesuai Prosedur dan melawan hukum sehingga tidak ada kapal yang melakukan perbaikan.

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi MUHTAR, ADIGUNA, MAHSIN, MUSDAH yaitu pekerja yang digaji harian dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan perbaikan apabila ada kapal datang, yang menerangkan sebelum adanya jembatan setidaknya dalam satu bulan ada 2 (dua) kapal yang masuk melakukan perbaikan dan juga pernah mengetahui adanya customer yang akan masuk tetapi batal karena jembatan tersebut, maka Bukti Surat Bukti Surat P – 41 berupa Buku Registrasi atau Jadwal Kedatangan Kapal

Customer PT. Marine Service Engineering Tahun 2023 yang dikuatkan oleh Bukti Surat P – 23 dan P – 24B serta Keterangan saksi-saksi MUHTAR, ADIGUNA, MAHSIN, MUSDAH, sehingga Petitum angka 4 patut dan beralasan untuk dikabulkan.

Bahwa mengenai kerugian immaterial yang dialami oleh usaha Pembanding/semula Penggugat yang sudah tidak percaya lagi oleh Klien baik Luar negeri maupun lokal/setempat, *Judex Factie* menyebutkan Bukti P – 22A dan P – 22B tidak jelas percakapan siapa dengan siapa, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Bahwa *Judex Factie* tidak memeriksa dan mempertimbangkan Bukti Surat P – 41 yang memperlihatkan jumlah Klien Pembanding yang melakukan registrasi untuk perbaikan sejak bulan Februari - November 2023 telah mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 hanya ada 2 (dua) yang melakukan registrasi bahkan melakukan pembatalan kedatangan, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi MUHTAR, ADIGUNA, MAHSIN, MUSDAH, membuktikan lambat laun tidak ada yang melakukan perbaikan ke Pembanding, hal ini dapat membuat matinya usaha Pembanding, sehingga patut dan beralasan Petitum angka ---- untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberi kepastian dan keadilan dalam Putusannya dengan Amar, sebagai berikut

- Menerima Permohonan Banding Pembanding
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 79/Pdt.g/2024/PN.MTR

Mengadili sendiri :

DALAM PROVISI :

- a. Memerintahkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 serta Tergugat-3 melakukan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu mencapai Lebar Alur 30 (tiga puluh) meter dan kedalaman 3 (tiga) meter dengan biaya dari Para Tergugat;
- b. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif pada angka "a" selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Provisi ini dibacakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian Immatril dan materil;
4. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian materil berjumlah Rp. 2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah); akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian immateril berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material dan kerugian immateril berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enampulun juta rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enampulun juta rupiah);
8. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi
9. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, atas Perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat
Law Office ILHAM and ASSOCIATE,


ILHAM, S.H.


RISKA SISKAWATI, S.H., M.H.


NOVA APRIYANTO, S.H.


REZA IRAWAN, S.H.